

**PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PNS) BERISTRI LEBIH DARI SEORANG  
DITINJAU DARI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990  
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN  
PERCERAIAN BAGI PNS<sup>1</sup>**

Immanuela K. D. P. Tumilantouw<sup>2</sup>

[Immanuelatumilantouw11@gmail.com](mailto:Immanuelatumilantouw11@gmail.com)

Josepus J. Pinori<sup>3</sup>

[Josepusp@gmail.com](mailto:Josepusp@gmail.com)

Toar K.R. Palilingan<sup>4</sup>

[Palilingan@gmail.com](mailto:Palilingan@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan dan kesesuaian ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui apa sanksi yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Permintaan izin diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki dari instansi yang bersangkutan dan dalam ketentuan ini memungkinkan Pegawai Negeri Sipil pria untuk beristri lebih dari seorang apabila telah memenuhi persyaratan yang ada yaitu sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran yaitu beristri lebih dari seorang tanpa izin dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci : *PNS, beristri lebih dari seorang*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku sebelum adanya UU No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain : KUH Perdata dalam buku I tentang orang, *Gemengde Huwelijke Reglement* atau Pengaturan Perkawinan Campuran staatblad 1898 No. 158, dan juga ada *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI) atau Ordonansi perkawinan Kristen di Indonesia staatblad 1933 No. 74 yang mengatur tentang perkawinan bagi yang beragama Kristen.

Pada zaman penjajahan Belanda berdasarkan *Indische Staatsregeling* (IS) yaitu Peraturan mengenai tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda pasal 163 membagi golongan penduduk Indonesia menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, Golongan pribumi, golongan Timur Asing Cina dan Bukan Cina.

Berdasarkan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI), Peraturan Perkawinan Campuran, peraturan dalam KUH Perdata dan juga peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, apabila belum diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan masih berlaku.

Pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan sudah menampung seluruh kenyataan yang hidup dimasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, baik dalam kenyataan sosial maupun kenyataan dalam pelaksanaan hukum Agama dan hukum Adat.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip – prinsip sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Tujuan dari pada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dimana suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi.
2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Menurut peraturan perundangan perkawinan harus dicatat. Pencatatan tiap-tiap perkawinan harus dimuat dalam daftar pencatatan sipil.
4. Perkawinan berasas monogami terbuka. Dimana dapat dikehendaki oleh yang bersangkutan apabila diizinkan. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang, meskipun telah dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan jika dipenuhi berbagai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101443

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, ( PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 145

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

5. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, ini berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di hadapan persidangan. Karena tujuan daripada perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini mempersulit perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan
7. Hak dan kedudukan suami-isteri adalah seimbang. Dalam kehidupan berumah tangga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Pengertian dari pada perkawinan sendiri disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 memiliki asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan, salah satunya yaitu perkawinan berasaskan asas monogami. Menurut pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Adapun asas monogami ini merupakan asas yang dianut oleh agama Kristen, sedangkan KUH Perdata yang juga mengatur tentang perkawinan di Indonesia pada zaman Penjajahan ini lahir di Eropa yang mayoritasnya Beragama Kristen. Asas monogami ini menggambarkan persamaan derajat hak dan kedudukan antara pria dan wanita selaras dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebaliknya, dalam ajaran agama islam poligami diperbolehkan. Islam memperbolehkan poligami agar dalam rumah tangga terjalin hubungan yang harmonis serta terjaga dari perbuatan zina. Diperbolehkannya poligami dilandasi oleh QS. An-Nisa (4): 3 maka pemerintah khususnya di Indonesia mengatur tentang poligami sebagaimana pada Undang-undang nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan<sup>7</sup>.

Pada pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya pasal ini berarti UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, maka tidak tertutup kemungkinan suami dapat beristri lebih dari satu karena keadaan terpaksa dapat melakukan poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

Pengaturan mengenai Perkawinan tidak hanya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi ada peraturan yang juga mengatur tentang perkawinan yaitu dikhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pasal 1 angka (3) UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mendefinisikan Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.<sup>8</sup>

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintahan (aparatur pemerintahan) memiliki keberadaan sentral dalam membawa komponen-komponen kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terlaksananya tujuan nasional. Komponen-komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, pemerintah guna terlaksananya tujuan nasional. Komponen-komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.<sup>9</sup>

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan pada 21 April 1983 dalam

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Sjamsuddin A.K. Antuli, "Poligami dan Permasalahannya Kandungan Hukum Qs. An-nisa' (4): 3 & 29." Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 6, No. 2, 2008, hlm. 6

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>9</sup> Sri Hartini,dkk, Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) hlm. 3

Lembaran Negara No. 13 Tahun 1983. Namun dalam pelaksanaannya beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 ada ketidakjelasan, dimana Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 dapat menghindari baik dengan sengaja maupun tidak terhadap ketentuan. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah atau mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan yang ada maka pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 6 september 1990 dalam lembaran Negara No. 61 Tahun 1990.<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil sendiri diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP ini mengatur antara lain mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran, jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin, batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum dan hak membela diri melalui upaya administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin.

Dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 ini menyebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat".<sup>11</sup>

Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri Sipil diharuskan memahami peraturan perundang-undangan yang mengikatnya, termasuk di dalamnya peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang. Dikarenakan menaati ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu kewajiban daripada Pegawai Negeri Sipil.<sup>12</sup>

Seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban dan kode etik yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan merupakan pedoman dalam setiap perbuatan

dan tingkah laku Pegawai Negeri Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan yang penting sebagai unsur aparatur negara karena merupakan penggerak pemerintahan.

Keinginan untuk beristri lebih dari seorang juga dapat membuat Pegawai Negeri Sipil yang terhalang oleh izin daripada atasan atau pejabat, memilih untuk melanggar ketentuan izin dengan berpoligami tanpa izin atau secara diam-diam atau secara siri.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan walaupun disebutkan bahwa pada dasarnya menggunakan asas monogami, tetapi juga mengatur tentang pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki.

Ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat beristri lebih dari satu ini terdapat perbedaan dalam permohonan izinnya dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai izin bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk beristri lebih dari seorang?
2. Bagaimana bentuk sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang tanpa izin?

## C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil Untuk Beristri Lebih Dari Seorang

Pegawai Negeri Sipil mempunyai beberapa kewajiban, antara lain wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini wajib memberi contoh yang baik sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarganya. Untuk itu, guna meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

<sup>10</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2022) hlm. 69

<sup>11</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>12</sup> Achmad Sudrajad, "Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil", <https://www.bkn.go.id/unggah/2022/10/Memahami-Peraturan-Disiplin-PNS-2022-FINAL-29.10.22.pdf>, diakses 21 November 2023

### Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil<sup>13</sup>

Sebelum adanya PP Nomor 45 Tahun 1990, izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

Adakalanya pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 tersebut. Beberapa perubahan yang dimaksud yaitu mengenai :

- 1) Kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian.
- 2) Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- 3) Pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama, yang tidak diatur sebelumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara memiliki kewajiban untuk menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam hal tingkah laku, tindakan, maupun ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil memerlukan kehidupan perkawinan yang harmonis dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan dari perkawinan. Kehidupan yang bahagia dan harmonis menunjang terciptanya kinerja yang baik bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian akan berdampak positif bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu

sedari awal Undang Undang Perkawinan telah menerapkan prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan berasaskan monogami.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur bahwa perkawinan berasaskan pada asas monogami, namun walaupun asas dalam Undang Undang Perkawinan adalah monogami, asas monogami dalam Undang Undang Perkawinan tetap tidak dapat mencegah terjadinya praktik poligami di masyarakat, termasuk praktik poligami yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “ Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan”. Dan pada pasal 4 diatur bahwa jika seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, suami dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Jadi secara umum, jika suami ingin bepoligami harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya persetujuan istri. Tetapi bagi Pegawai Negeri Sipil, ada peraturan khusus lagi yang mengatur mengenai poligami.<sup>15</sup>

Dalam pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang :

<sup>13</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 89

<sup>14</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*.(Jakarta: Kencana, 2022) hlm. 69

<sup>15</sup> Adi Riyanto, *Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Vol.10, No. 1, 2019, hlm. 4

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dulu dari pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Untuk dapat beristri lebih dari seorang harus memenuhi persyaratan yang ada, menurut pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1983 menyebutkan bahwa:

- 1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.
- 2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), ialah :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), ialah :
  - a. Ada persetujuan tertulis dari istri
  - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila :
  - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil
  - b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3).
  - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan/atau
  - e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Permintaan izin bagi Pegawai Negeri Sipil

yang ingin beristri lebih dari seorang diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki dari instansi yang bersangkutan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin yang dimaksud.<sup>16</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai berikut harus meminta izin kepada :

- 1) Pimpinan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden
- 2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- 3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden
- 4) Pimpinan Bank milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh PNS golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Dalam pasal 12 PP Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi "Pemberian atau penolakan pemberian izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai menerima permintaan izin tersebut".

Pada dasarnya persyaratan administratif dan prosedur maupun mekanisme hukum dalam poligami bagi seseorang yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil sangatlah berat dan rumit. Mereka harus mendapatkan izin dari atasan

<sup>16</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2022), hlm. 71

tempat berdinis, lalu diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) lalu akan bermuara nantinya di permohonan izin Poligami yang akan diputuskan oleh Pengadilan.<sup>17</sup>

Salah satu contohnya yaitu, bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang ingin melakukan poligami yang bekerja di lingkungan Kecamatan harus meminta izin tertulis kepada Camat, jika diizinkan oleh pejabat di lingkungannya bekerja. Kemudian mengajukan permohonan izin ke Dinas/ Instansi sesuai bidang masing-masing. Pegawai Negeri Sipil tersebut kemudian mengajukan permohonan Poligami kepada Bupati melalui kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Bupati dalam menerima permohonan tersebut, tidak mungkin bekerja sendiri, dan menyerahkan kembali pengajuan permohonan poligami kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk proses penanganannya. Badan Kepegawaian Daerah akan melakukan pengecekan identitas secara komplit, akan terjun langsung ke lingkungan Pegawai Negeri Sipil tinggal, dan menanyakan kepada warga dilingkungan sekitar supaya mendapatkan data-data yang akan dijadikan bahan pertimbangan dan untuk memperkuat data.

Badan Kepegawaian Daerah melakukan panggilan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Poligami, kemudian dimintai keterangan, penjelasan, dan alasan yang terkait dengan permasalahan- permasalahan poligami. Badan Kepegawaian Daerah melakukan panggilan kembali kepada Pegawai Negeri Sipil, beserta Istri pertama dan calon Istri kedua untuk dimintai keterangan terkait masalah poligami. Badan Kepegawaian Daerah akan melakukan Mediasi terhadap Pegawai Negeri Sipil, Istri pertama dan calon Istri kedua, menjelaskan tentang resiko-resiko yang akan terjadi didalam poligami, alasan-alasan apa saja melakukan poligami, pembagian waktu, pemberian nafkah, dan mampu berbuat adil kepada keduanya. Selanjutnya membuat surat pernyataan dan persetujuan yang ditandatangani oleh para pihak (Istri pertama, Istri kedua dan PNS Pria). Badan Kepegawaian Daerah memeriksa semua syarat-syarat alternatif, kumulatif, izin dari atasnya dilingkungan bekerjanya dan dinas terkaitnya, untuk kemudian diserahkan kepada Bupati disertai hasil mediasi, untuk dikabulkan atau tidak oleh Bupati. Setelah mendapatkan izin dari atasan/pejabat. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan praktik

poligami mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, untuk diproses dan disidangkan dimuka pengadilan, menunggu keputusan permohonannya dikabulkan atau tidak oleh hakim. Jika dikabulkan Secara otomatis poligami tersebut mendapatkan perizinan dari pejabat pengadilan.<sup>18</sup>

Prosedur mendapatkan izin poligami Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan yaitu : Mengajukan perkara, seperti yang biasa dalam mengajukan perkara, menunggu hari sidang, dalam persidangan ada jawab-menjawab, ada pemeriksaan alat bukti dan dari saksi-saksi, kalau dari pemeriksaan alat bukti saksi, suami, istri dan calon istri sudah sepakat dan tidak yang dirugikan, setelah itu tinggal menunggu hasil putusan dari hakim untuk dikabulkan oleh pengadilan. Hakim dalam memutus sebuah perkara tidak hanya melihat syarat-syarat Alternatif dan syarat kumulatifnya yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 45 Tahun 1990. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi, tetapi nanti pada saat persidangan hakim karena pertimbangan keadilan hakim akan berpikir dan melihat kedepan apakah akan membawa kerugian yang besar atau manfaat terhadap istri pertama dan istri kedua. Hakim mengabulkan izin poligami tidak serta merta memakai dan berpedoman kepada alasan atau syarat-syarat alternatif dan kumulatif saja, tetapi lebih menekankan kepada hati nurani yang dipakai hakim dalam mengabulkan dan memutus, yang lebih ditekankan pada sisi keadilan.<sup>19</sup>

Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil pria yang diizinkan untuk beristri lebih dari seorang, sebaliknya Pegawai Negeri Sipil wanita dalam pasal 4 ayat (2) menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat". Dalam pasal ini ditegaskan dengan jelas Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Pegawai Negeri Sipil wanita harus mengikuti aturan tersebut termasuk menerima konsekuensi-konsekuensi apabila melanggarnya. Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil pria yang diperbolehkan untuk melakukan praktik poligami dengan memiliki istri lebih dari seorang meskipun dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, yang menjadi pertimbangan tidak diperbolehkannya Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat adalah karena

<sup>17</sup> Prezzi Malta, dkk, *Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 155

<sup>18</sup> Eko Wahyu Budiharjo, *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan*. Vol. 8 No. 1, 2013, hlm. 70

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 71

pertimbangan harkat dan martabatnya sebagai seorang abdi Negara. Lalu bagaimana dengan Pegawai Negeri Sipil pria yang melakukan praktik poligami dengan memiliki istri lebih dari seorang, harkat dan martabat mereka sebagai abdi negara pasti juga akan rusak sebagaimana yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil wanita<sup>20</sup>.

Membatasi akses Pegawai Negeri Sipil wanita pada praktik poligami dengan menjadi istri kedua/ketiga/keempat bisa membuat mereka melakukan perkawinan bawah tangan (nikah sirri) yang tentu saja kurang menjamin kepastian hukum dari perkawinan tersebut, termasuk anak yang nantinya dilahirkan karena tidak tercatatnya perkawinan tersebut.<sup>21</sup>

Salah satu contoh kasus Pegawai Negeri Sipil yang mendapat izin untuk berpoligami terjadi di Bolaang Uki yang dapat dilihat dalam Putusan Nomor 14/pdt.G/2021/PA.Blu. Permohonan izin diajukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Bolaang Mongondow Selatan, yang kemudian disebut Pemohon melawan Termohon yang merupakan istri pertama pemohon. Dalam permohonannya, pemohon mengajukan poligami karena alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan belum mampu memberikan keturunan lagi dan pemohon telah mendapatkan izin poligami dari atasan (pejabat yang berwenang).

Dalam persidangan pemohon menghadirkan calon istri keduanya yang juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya ia memberikan keterangan bahwa ia bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi istri kedua, mau menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan sebagai Pegawai Negeri Sipil, siap untuk menanggung resiko untuk menjadi istri kedua. Termohon telah membuat surat pernyataan Bersedia Dimadu sebagai salah satu bukti surat. Dalam pertimbangan hukum, berdasarkan surat izin atasan Pemohon untuk melakukan poligami yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan dengan Nomor 99 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021, maka dengan demikian syarat administratif yang mengikat sebagai suatu kewajiban yang harus terpenuhi manakala seorang Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan poligami dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 9 (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983. Menimbang, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan mengakui keseluruhan dalil-dalil permohonan

Pemohon dan menambahkan bahwa kehendak Pemohon untuk berpoligami didasari oleh kehendak Termohon sendiri bahkan yang mencari calon istri kedua adalah Termohon sendiri. Menimbang, bahwa alasan untuk berpoligami sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat fakultatif, yang berarti bila salah satu persyaratan telah dapat dibuktikan, maka alasan poligami dapat diterima oleh pengadilan, namun persyaratan izin poligami yang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 dan 58 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat kumulatif, dimana pengadilan agama bersangkutan hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi, dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah dipertimbangkan sebagai fakta, maka ketua majelis dan hakim anggota I berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk izin poligami dinilai telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a), (b), dan (c), pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan syarat-syarat tertentu bagi setiap orang yang akan melakukan poligami, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan ketentuan *lex specialis* yang mengatur bagi setiap PNS untuk melakukan perkawinan dan perceraian, dengan demikian Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 tersebut secara administratif lebih ditekankan bagi atasan langsung untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan setiap wanita PNS untuk menjadi istri kedua, oleh karena itu calon istri kedua harus siap untuk menerima segala konsekuensi resiko yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari perkawinannya dengan Pemohon dan telah mendapatkan izin dari atasannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka Ketua majelis dan Hakim Anggota I memandang cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon atau mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya. Namun, Hakim Anggota II memiliki pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I. meskipun Hakim Anggota II memiliki pendapat yang berbeda, namun demi kepastian hukum dalam perkara ini, maka Hakim Anggota II akan tetap mengikuti pendapat Hakim mayoritas, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 3 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3

<sup>20</sup> Awaliah Musgamy, *Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 402

<sup>21</sup> Ibid

Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon atau mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya.

Peraturan-peraturan mengenai poligami sebagaimana disebutkan di atas sampai hari ini sudah berusia relatif tua. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah berusia sangat lama. Demikian juga PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sudah berusia cukup tua. Pengaturan mengenai poligami ini memang dulu didasari oleh banyaknya kasus penyimpangan dan ketimpangan keluarga poligami. Seperti poligami liar, pecahnya rumah tangga, tidak adanya jaminan ekonomi dan keadilan, ketertindasan perempuan, dan keterlantaran anak-anak. Oleh karena itu, sangat wajar jika pemerintah melakukan intervensi dengan mengatur dan membatasi sebagai suatu upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Putusan Pengadilan Agama tentang izin Poligami secara realita sebenarnya telah didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai berupa badan peradilan yang berwenang untuk mengeluarkan izin poligami yaitu Pengadilan Agama. Akan tetapi, meskipun telah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan izin poligami bagi masyarakat yang melakukan izin poligami, sebagai faktor penghambat masih banyak yang melakukan poligami tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983. Dan sosialisasi terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah belum terserap dimasyarakat. Pencari keadilan bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang cara bagaimana cara mengajukan izin poligami sesuai dengan yang telah ditetapkan dan ada pula kecenderungan bagi masyarakat menghindari dari peraturan-peraturan yang ada karena menurut mereka peraturan tersebut justru memberikan beban untuk dirinya sendiri.

## **B. Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang tanpa izin**

### **a. Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan Disiplin Pegawai

Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.

Mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil ini diperlukan untuk membina Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat agar tetap setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan.<sup>22</sup>

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain mengatur tentang beberapa hal, yaitu :

- 1) Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil
- 2) Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil
- 3) Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pegawai Negeri Sipil tidak mentaati kewajiban dan melanggar.
- 4) Jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin
- 5) Batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum
- 6) Hak untuk membela diri melalui upaya administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin.

Kewajiban yang harus ditaati setiap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 3 dan 4 PP Nomor 94 Tahun 2021, ialah :

- a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
- b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- c) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

<sup>22</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.73



- g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai Negeri Sipil wajib:

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 dijatuhi hukuman disiplin.

Bagi setiap pelanggaran disiplin dapat dikenakan hukuman disiplin yang terdiri atas tiga tingkat yang diatur dalam pasal 8 PP Nomor 94 Tahun 2021, yaitu:

- a. Hukuman Disiplin ringan
  - b. Hukuman Disiplin sedang
  - c. Hukuman Disiplin berat
- Hukuman disiplin ringan terdiri dari :
- a) Teguran lisan
  - b) Teguran tertulis
  - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis

Hukum disiplin lisan yaitu berupa teguran lisan yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil.

Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagaimana hukuman disiplin itu bukan merupakan hukuman disiplin, oleh karena itu hukuman disiplin yang berupa teguran lisan harus dinyatakan dengan tegas oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan hukuman

disiplin tersebut.

Teguran tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin.<sup>23</sup>

Pernyataan tidak puas secara tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Hukuman disiplin sedang terdiri atas :

- a) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan
- b) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan
- c) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Hukuman disiplin Berat terdiri atas :

- a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Dalam pasal 15 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa :Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan dalam ayat (2) menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan maka akan diancam dengan pidana denda atau kurungan. Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pidana yang dijelaskan bagi orang yang melaksanakan poligami tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan

<sup>23</sup> Bagian Penjelasan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

akan diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah)<sup>24</sup>

Sanksi pidana terhadap pelanggaran aturan poligami juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 279 KUHP, orang yang melakukan poligami tanpa prosedur dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun. Bahkan, orang yang dengan sengaja menyembunyikan perkawinan pertamanya agar dapat kawin lagi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun..<sup>25</sup>

Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga disiplin dalam tubuh aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil. Dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan agar Pegawai Negeri Sipil lebih mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku, termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan poligami, sehingga integritas dan kredibilitas Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Pejabat yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk memberikan sanksi disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika pejabat yang berwenang tidak memberikan sanksi disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran, pejabat tersebut juga dapat dikenakan sanksi disiplin yang sejenis dengan sanksi yang seharusnya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran.

Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran disiplin. Dalam hal ini, pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan<sup>26</sup>.

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil

yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu. Syarat yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan, yaitu teliti dan objektif, sehingga pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.<sup>27</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Permintaan izin diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki dari instansi yang bersangkutan dan dalam ketentuan ini memungkinkan Pegawai Negeri Sipil pria untuk beristri lebih dari seorang apabila telah memenuhi persyaratan yang ada yaitu sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran yaitu beristri lebih dari seorang tanpa izin dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### B. Saran

1. Pengaturan mengenai izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang juga mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil Pria dapat beristri lebih dari seorang perlu diperketat terpenuhinya syarat-syarat baik itu syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk dapat melakukan poligami sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta bagi atasan maupun pejabat dalam memberikan izin harus dapat mempertimbangkan secara adil dengan tidak memihak pada siapapun.
2. Sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang tanpa izin harus ketat, tegas dan konsisten agar Pegawai Negeri Sipil pria tidak semaunya sendiri dan selalu taat pada aturan yang berlaku. Dengan adanya sanksi yang memberatkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang

<sup>24</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Nur Khoirin YD, *Menyoal Izin Poligami Bagi Pns*, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol.5 No.2, 2010

<sup>26</sup> Sri Hartini,dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia (EDISI KEDUA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 190

<sup>27</sup> Ibid

melanggar diharapkan dapat membuat efek jera agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Rozali. (1996). *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bustami, dkk. (2020). *Memikirkan kembali problematika perkawinan poligami secara siri*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hartini, Sri, dkk. (2008). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, sri, dkk. (2019). *Hukum Kepegawaian di Indonesia (edisi kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kotijah, siti, dkk. (2022). *Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. (2021). *Hukum Perizinan berbasis OSS (online Single Submission)*, Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1960). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Siddiq Armia, Muhammad. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Simanjuntak, P.N.H. (2022). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumnus.
- Soeroso. (2014). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifuddin, Muhammad. (2016). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahuri, Taufiqurrohman. (2015). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Thoha, Miftah. (2005). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

### Jurnal

- Antuli, Sjamsuddin A. (2008). Poligami dan Permasalahannya Kandungan Hukum Qs. An-nisa' (4): 3 & 29. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2), 6.
- Budiharjo, Eko Wahyu. (2013). Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan, 8(1), 1.

- Cahyani, Andi Intan. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau*, 5(2), 273.
- Erma, Zetra. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Ready Star-2*, 5.
- Hariyanto, Erie. (2009). Burgerlijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia), 4(1), 144.
- Khoirin YD, Nur. (2010). Menyoal Izin Poligami Bagi PNS, *Jurnal Studi Gender & Anak*, 5(2).
- Malta, Prezzi. dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(2), 155.
- Musgamy, Awaliah. (2017). Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, 6(2), 402
- Riyanto, Adi. (2019). Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil, 10(1), 4.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

### Internet

- Kamus, 2016, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 27 November 2023
- Sudrajad, Achmad. "Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil", <https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/10/Memahami-Peraturan-Disiplin-PNS-2022-FINAL-29.10.22.pdf>, diakses pada 21 November 2023